



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2015/PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MARKUS ASBANU
Tempat lahir	:	Noefatu
Umur/Tgl.lahir	:	46 tahun / 18 Desember 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Oehaumolo Desa Oelet Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan.
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	tidak sekolah.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dalam perkara terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS ASBANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penghinaan”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS ASBANU dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah tahanan Negara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan, didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM : 72/SOE/Euh.2/11/2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MARKUS ASBANU**, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Kompleks Sekolah SD Inpres Oelete Desa Oelete Kecamatan Amanuban Timur Kab.Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum**, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, terdakwa bersama orang tua siswa-siswi lainnya di undang ke sekolah untuk melakukan kegiatan masak bersama menyongsong hari akan dilaksanakan pengumuman hasil ujian sekolah di SD Inpres Oelet ditempat anak terdakwa bersekolah.
- Bahwa pada saat berkumpul terdakwa menyuruh siwa-siswi untuk memanggil ibu-ibu untuk persiapan memukul gong untuk diadakan tari menari di sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi korban YUSTUS SELAN menegur terdakwa tidak boleh menyuruh siwa-siswi sehingga saat itu terdakwa marah dan pergi mencari minuman keras untuk minum, dan setelah selesai minum minuman keras terdakwa langsung berjalan mendekati korban yang sementara duduk di dalam ruangnya yang di depan ruangan tersebut berdiri banyak orang antara lain para guru, sisa-siswi dan para orang tua siswa-siswi.

- Bahwa sampai di depan Ruangan korban, terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari telunjuk kanannya kearah korban, dan langsung mengeluarkan kata-kata ***“Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”*** setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung meninggalkan korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUSTINUS SELAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi sebelumnya pernah di periksa oleh penyidik serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa benar pada saat itu adalah acara temu pisah kelas 6.
 - Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita di dalam Kompleks Sekolah SD Inpres Oelete Desa Oelete Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan;
 - Bahwa pada saat itu korban sedang berada di ruangan korban, tiba-tiba datanglah terdakwa langsung berdiri dan langsung terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan No 138/Pid.B/2015/PN SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menunjuk korban dengan jari kanannya kearah korban dan langsung mengeluarkan kata-kata penghinaan “ **Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja**” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung berjalan meninggalkan korban yang mana pada saat itu jarak terdakwa dengan korban sekitar 10 meter;

- Bahwa anak terdakwa yang sekolah lulus.
- Bahwa saksi merasa tidak Bodoh.
- Bahwa korban tidak mengetahui secara pasti mengapa terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut kepada korban;
- Bahwa benar saksi merasa terganggu karena ada guru dan siwa-siswi.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa malu mengingat kejadian tersebut terjadi di tempat umum banyak orang masuk termasuk siswa siswi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi MARTHINUS TAMEON, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita di dalam Kompleks Sekolah SD Inpres Oelete Desa Oelete Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu, saksi mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa yang mana saksi merupak Guru disekolah tersebut yang mana saksi sedang berdiri bersama saksi ANWAR TAEK di depan Ruang Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah. Terdakwalanngsung menunjuk korban dengan jari telunjuk kanannya kearah tubuh korban, dan langsung mengeluarkan kata-kata “ **Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja**” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung meninggalkan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu korban sedang berada di ruangan korban, tiba-tiba datanglah terdakwa langsung berdiri dan langsung terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari kanannya kearah korban dan langsung mengeluarkan kata-kata penghinaan “ **Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja**” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung berjalan meninggalkan korban yang mana pada saat itu jarak terdakwa dengan korban sekitar 10 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut masih dalam lingkup sekolah yang mana saksi merupakan salah satu guru disekolah tersebut dan korban merupakan kepala sekolah yang ditunjuk oleh Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ANWAR TAEK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita di dalam Kompleks Sekolah SD Inpres Oelete Desa Oelete Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu, saksi mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa yang mana saksi merupakan Guru disekolah tersebut yang mana saksi sedang berdiri bersama saksi **MARTHINUS TAMEON** di depan Ruangan Kepala Sekolah. Terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari telunjuk kanannya kearah tubuh korban, dan langsung mengeluarkan



kata-kata “ **Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja**” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung meninggalkan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu korban sedang berada di ruangan korban, tiba-tiba datangnya terdakwa langsung berdiri dan langsung terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari kanannya ke arah korban dan langsung mengeluarkan kata-kata penghinaan “**Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja**” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung berjalan meninggalkan korban yang mana pada saat itu jarak terdakwa dengan korban sekitar 10 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut masih dalam lingkup sekolah yang mana saksi merupakan salah satu guru disekolah tersebut dan korban merupakan kepala sekolah yang ditunjuk oleh Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi SUFINCE ASBANU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita di dalam Kompleks Sekolah SD Inpres Oelete Desa Oelete Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu, saksi mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa yang mana saksi pada saat itu berada bersama siswa-siswi lainnya, guru-guru dan orang tua siswa-siswi berdiri di depan ruangan kepala sekolah, tiba-tiba datang terdakwa dan berdiri menunjuk korban, dan langsung mengeluarkan kata-kata “ **Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka**



saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung meninggalkan korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata “ **Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”**.dengan nada keras dan didengar oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar *Keterangan Terdakwa* MARKUS ASBANU yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita di dalam Kompleks Sekolah SD Inpres Oelete Desa Oelete Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timur Tengah Selatan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban YUSTUS SELAN adalah Kepala Sekolah dimana anak terdakwa bersekolah.
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap korban dengan cara mendekati korban yang sedang duduk di dalam ruangan dan sesampainya di depan korban maka terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata penghinaan “**Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”**.



- bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena terdakwa marah terhadap korban mengingat korban melarang terdakwa menyuruh siswa.
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa bersama orang tua siswa-siswi lainnya di undang ke sekolah untuk melakukan kegiatan masak bersama menyongsong hari akan dilaksanakan pengumuman hasil ujian sekolah di SD Inpres Oelet ditempat anak terdakwa bersekolah, pada saat itu kami berkumpul lalu terdakwa menyuruh siswa-siswi untuk memanggil ibu-ibu untuk persiapan memukul gong untuk diadakan tari menari di sekolah tersebut, akan tetapi korban YUSTUS SELAN menegur terdakwa untuk tidak boleh menyuruh siswa-siswi sehingga saat itu terdakwa marah dan pergi mencari minuman keras untuk minum, dan setelah selesai minum minuman keras terdakwa langsung berjalan mendekati korban yang sementara duduk di ruangnya dan ketika terdakwa sampai di depan korban terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari telunjuk kanannya kearah tubuh korban, dan langsung mengeluarkan kata-kata ***“Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”*** setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung meninggalkan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para saksi dan Keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh *Fakta-Fakta Hukum* sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penghinaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 wita di dalam Kompleks Sekolah SD Inpres Oelete Desa Oelete Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Bahwa kejadian tersebut bermula terdakwa bersama orang tua siswa-siswi lainnya di undang ke sekolah untuk melakukan kegiatan masak bersama menyongsing hari akan dilaksanakan pengumuman hasil ujian sekolah di SD Inpres Oelet ditempat anak terdakwa bersekolah, pada saat itu kami berkumpul lalu terdakwa menyuruh siswa-siswi untuk memanggil ibu-ibu untuk persiapan memukul gong untuk diadakan tari menari di sekolah tersebut, akan tetapi korban YUSTUS SELAN menegur terdakwa untuk tidak boleh menyuruh siswa-siswi sehingga saat itu terdakwa marah dan pergi mencari minuman keras untuk minum, dan setelah selesai minum minuman keras terdakwa langsung berjalan mendekati korban yang sementara duduk di ruangnya.

Halaman 9 dari 16 Putusan No 138/Pid.B/2015/PN SOE



- Bahwa pada saat itu korban sedang berada di ruangan korban, tiba-tiba datanglah terdakwa langsung berdiri dan langsung terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari kanannya kearah korban dan langsung mengeluarkan kata-kata penghinaan “ **Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja**” setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung berjalan meninggalkan korban yang mana pada saat itu jarak terdakwa dengan korban sekitar 10 meter.
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban merasa malu mengingat kejadian tersebut terjadi di tempat umum banyak orang masuk termasuk siswa siswi.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak seperti yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;



4. Unsur dengan Menuduh melakukan suatu hal, dan

5. **Unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, jelas menunjukkan bahwa terdakwa **MARKUS ASBANU** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

- Mengenai bagian unsur “dengan sengaja.

Kajian:

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa si terdakwa sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar Pukul 12.00 Wita, di dalam kompleks sekolah SD Inpres Oelet, Desa Oelet, Kec. Amanuban Timur, Kab. Timor Tengah Selatan terdakwa telah menghina saksi korban Yustus Selan.
- Bahwa pada mulanya terdakwa bersama orang tua siswa-siswi lainnya di undang ke sekolah untuk melakukan kegiatan masak bersama menyongsing hari akan dilaksanakan pengumuman hasil ujian sekolah di SD Inpres Oelet ditempat anak terdakwa bersekolah, pada saat berkumpul terdakwa menyuruh siwa-siswi untuk memanggil ibu-ibu untuk persiapan memukul gong untuk diadakan tari menari di sekolah tersebut, akan tetapi korban YUSTUS SELAN menegur terdakwa *untuk tidak boleh menyuruh siwa-siswi* sehingga saat itu terdakwa marah dan pergi mencari minuman keras untuk minum, dan setelah selesai minum minuman keras terdakwa langsung berjalan mendekati korban yang sementara duduk di ruangnya.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur “Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”.

- Mengenai bagian unsur “Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”.

Kajian:

Perbuatan menyerang (aanranden), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.

Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik.



Berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada saat itu korban sedang berada di ruangan korban, tiba-tiba datanglah terdakwa langsung berdiri dan langsung terdakwa langsung menunjuk korban dengan jari kanannya ke arah korban dan langsung mengeluarkan kata-kata penghinaan **“Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”** setelah mengeluarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung berjalan meninggalkan korban

Dengan demikian bagian unsur “Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.4. Unsur “dengan Menuduh melakukan suatu hal;”.

- Mengenai bagian unsur “Unsur dengan Menuduh melakukan suatu hal”.

Kajian:

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya

Berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata **“Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”.**
- Bahwa kata **“Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”** merupakan sebuah tuduhan yang artinya bahwa korban bersama-sama guru disekolah tersebut datang dan tidak berbuat apa-apa disekolah atau tidak menjalankan tugas dan pekerjaannya serta seakan-



akan datang hanya makan gaji buta saja, padahal sebagai Kepala Sekolah dan sebagai guru tidak mungkin datang tanpa menjalankan tugas.

Dengan demikian bagian unsur “dengan Menuduh melakukan suatu hal” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.5. Unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”.

- Mengenai bagian unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;”.

Kajian:

bahwa unsur yang dimaksud adalah unsur terang supaya diketahui umum

Berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengeluarkan kata-kata **“Kepala Sekolah YUSTUS SELAN Bodok, kalau anak saya tidak lulus ujian maka saya akan penjarakan, dan juga Kepala Sekolah dengan guru-guru datang untuk sorong perut saja”** di tempat atau dimuka umum banyak orang keluar masuk antara lain orang tua siswa-siswi, para guru-guru dan siswa siswi. akibat kata-kata tersebut korban merasa malu.

Dengan demikian bagian unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terbukti dan terpenuhi.

Dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua bagian dari Unsur **“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa, membuat korban YUSTUS SELAN, merasa dipermalukan di depan Umum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 130 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS ASBANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di muka umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARKUS ASBANU dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, Tanggal 23 November 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh kami **BASMAN S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HANDY R. KACARIBU, S.H.**, dan **JANTIANI L. NAETASI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YULIANUS KOROH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Soe, dengan dihadiri oleh **KUSNUL FUAD, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **HANDY R. KACARIBU, S.H.,**

BASMAN S.H.,_____

2. **JANTIANI L. NAETASI, S.H.,**_____

Panitera,

YULIANUS KOROH, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)